



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAMALIAH Tempat lahir di Sungai Pinang Baru, tanggal 17 Juli 1987, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Sungai Andai RT 37 RW 001 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ; selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm,- telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama Supian sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Kamaliah terlahir dari seorang ibu yang bernama Syarifah lahir di Sungai Pinang Baru pada tanggal 17 Juli 1987 sesuai kutipan Ijazah No. DT.11/21.03/MTS.963/022/2003 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FAWWAZAH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Anak No. 5264/U/2011 ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon dikutipan Akta kelahiran pemohon tersebut dari Liah menjadi Kamaliah agar disesuaikan dengan kutipan Ijazah terakhir milik pemohon ;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi pemohon kedepannya ;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki Nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin diisyaratkan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
1. Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta kelahiran anak No 5264/U/2011 dari Liah menjadi Kamaliah ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/0092473-04-DUK/DIPENCAPIL atas nama KAMALIAH**diberi tanda bukti P-1;**

Foto copy Kartu Keluarga No. 63710401701080393 atas nama Kepala Keluarga SUPIAN.....**diberi tanda bukti P-2;**

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371043112780008 atas nama SUPIAN.....**diberi tanda bukti P-3;**

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7660102965 tanggal 09 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama FAWWAZAH.....**diberi tanda bukti P-4;**

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



Foto copy Surat keterangan Nomor 423/KUA.17.03.6/Pw.01/9/2017 dari
Kementerian Agama Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai
Tabuk.....**diberi tanda bukti P-5 ;**

Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama
Kamaliah**diberi tanda bukti P-6 ;**

Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **YURNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Kamaliah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Supian ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FAWWAZAH ;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti dari semula Liah menjadi Kamaliah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon melakukan perbaikan nama tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi pemohon kedepannya ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

2. Saksi **USMANI MUKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon akan memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Supian ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Kamaliah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FAWWAZAH ;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk melakukan perbaikan nama tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi pemohon kedepannya ;
- Bahwa perbaikan nama tersebut semula dari Liah menjadi Kamaliah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan izin untuk memperbaiki nama Pemohon di kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor AL.7660102965 yang semula tertulis LIAH menjadi KAMALIAH*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa: "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Nomor AL.7660102965 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi YURNA dan saksi USMANI MUKTI yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai anak sesuai kutipan akte kelahiran sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut semula *tertulis Liah menjadi Kamaliah* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor AL.7660102965 tersebut adalah agar mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon kedepannya, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan kelahiran dalam register pencatatan sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil, dan oleh

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelahiran Pemohon tersebut sudah tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu dengan Akta Kelahiran Nomor AL.7660102965 maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dari semula tertulis Liah menjadi Kamaliah maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 5264/U/2011 dari Liah menjadi Kamaliah ;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2019 oleh kami: Vonny Trisaningsih, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Murdjani Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ACHMAD MURDJANI, SH

VONNY TRISANINGSIH, SH.MH__

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| 1. | PNPB | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Relas Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. <u>5.000,00</u> + |
| Jumlah | | : Rp.181.000,00 |
| (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)